



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 83/Pid. B/2011/PN. Ltk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara para terdakwa :

Nama lengkap : **ROSALIA D ROSARI alias MAMA ONCU** ;
Tempat lahir : Larantuka ;
Umur / tanggal lahir : 52 Tahun / 8 Mei 1959 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kelurahan Weri, Kecamatan Larantuka,
Kabupaten Flores Timur ;
Agama : Katholik ;
Pekerjaan : Ibu rumah Tangga ;
Pendidikan : SD tamat ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2011 sampai dengan tanggal 08 Juli 2011 ;
2. Pembantaran sejak tanggal 20 Juni 2011 ;
3. Penahanan Rumah oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2011 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Larantuka sejak tanggal 02 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 01 Desember 2011 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka sejak tanggal 02 Desember 2011 sampai dengan tanggal 30 Januari 2012 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum **BERNADUS B PLATIN, SH.** advokat/pengacara berdasarkan surat penunjukan Nomor: 83/PH/PEN.PID/2011/PN.LTK tertanggal 17 Nopember 2011 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- a. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka No : 83/Pen.Pid/2011/PN.Ltk tanggal 02 Nopember 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti untuk menyidangkan dan mengadili perkara terdakwa tersebut ;

- b. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Larantuka No : 83/Pen.Pid/2011/PN.Ltk. tanggal 02 Nopember 2011 tentang Penetapan hari sidang perkara tersebut ;

Setelah mendengar dan mempelajari surat dakwaan dari Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa ;

Setelah memperhatikan dan memeriksa barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa para terdakwa dihadapkan ke persidangan atas dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM-60/LTK//09/2011 tertanggal 26 September 2011, sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa ROSALIA D ROASARI pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2011 sekitar pukul 13.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni 2011 bertempat di Kelurahan Weri, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka, tanpa hak menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi dan menjadikannya pencaharian atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi dengan jenis kupon puith, yang terdakwa lakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa BENEDIKTUS TUKAN tertangkap oleh pihak Kepolisian Buser Resot Flores Timur yaitu saksi ABDULALAH ALGADRI, saksi MAXIUS M. DOLOWALA, saksi G. EDWARD WATU, saksi MARIO MARUNDURI, saksi ABDUL KHOLIK KOLY dan saksi ANTONIUS CRUEL AMA LIBU saat menjadi bandar permainan judi kupon putih. Berawal dari penangkapan saksi YANUARIS PIRI KEDANG alias DORPIN oleh pihak Kepolisian (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 28 September 2011 di rumah saksi DORPIN di Kelurahan Lewolere, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur merupakan penjual kupon putih (pengecer) yang menyetorkan angka-angka yang dipasang oleh pembeli atau pemasang angka dan uang hasil penjualan angka-angka tersebut kepada terdakwa sehingga berdasarkan informasi tersebut pihak Kepolisian menangkap dan menahan terdakwa ;

Perbuatan terdakwa tersebut tidak mendapat ijin dari penguasa yang berwenang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke- 1 KUHP ;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ROSALIA D ROSARI pada waktu dan tempat sebagaimana telah tersebut dalam dakwaan Kesatu diatas, telah mempergunakan kesempatan untuk bermain judi jenis kupon putih dengan pertaruhan uang yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP.

Perbuatan mereka terdakwa tersebut diatas dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa BENEDIKTUS TUKAN tertangkap oleh pihak Kepolisian Buser Resot Flores Timur yaitu saksi ABDULALAH ALGADRI, saksi MAXIUS M. DOLOWALA, saksi G. EDWARD WATU, saksi MARIO MARUNDURI, saksi ABDUL KHOLIK KOLY dan saksi ANTONIUS CRUEL AMA LIBU saat menjadi bandar permainan judi kupon putih. Berawal dari penangkapan saksi YANUARIS PIRI KEDANG alias DORPIN oleh pihak Kepolisian (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 28 September 2011 di rumah saksi DORPIN di Kelurahan Lewolere, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur merupakan penjual kupon putih (pengecer) yang menyetorkan angka-angka yang dipasang oleh pembeli atau pemasang angka dan uang hasil penjualan angka-angka tersebut kepada terdakwa sehingga berdasarkan informasi tersebut pihak Kepolisian menangkap dan menahan terdakwa ;

Perbuatan terdakwa tersebut tidak mendapat ijin dari penguasa yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke- 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah/janji yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **MAXIUS M. DOLOWALA** ;

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari laporan masyarakat pada tanggal 04 April 2011 jam 17.00 Wita kepada pos penjagaan Polres Flores Timur tentang adanya permainan judi ;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari pos penjagaan Polres Flores Timur tentang adanya permainan judi di rumah JAINAB ABE tepatnya di Kelurahan Postoh, Kecamatan Larantukan, Kabupaten Flores Timur ;
- Bahwa saksi bersama dengan seorang anggota yang bernama ABDUL KHOLIK langsung turun ke lokasi untuk melakukan pengintaian ;
- Bahwa para terdakwa sedang bermain judi dengan menggunakan kartu remi serta menggunakan uang sebagai taruhannya ;
- Bahwa saksi bersama dengan rekannya yang bernama ABDUL KHOLIK masuk kedalam rumah tersebut untuk melakukan penangkapan lalu membawa para terdakwa beserta dengan barang bukti ke kantor Polres Flores Timur ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi **MARIO MURUNDURI** ;

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa berawal dari laporan masyarakat pada tanggal 04 April 2011 jam 17.00 Wita kepada pos penjagaan Polres Flores Timur tentang adanya permainan judi ;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari pos penjagaan Polres Flores Timur tentang adanya permainan judi di rumah JAINAB ABE tepatnya di Kelurahan Postoh, Kecamatan Larantukan, Kabupaten Flores Timur ;
- Bahwa saksi bersama dengan seorang anggota yang bernama ABDULAH ALGADRI langsung turun ke lokasi untuk melakukan pengintaian ;
- Bahwa para terdakwa sedang bermain judi dengan menggunakan kartu remi serta menggunakan uang sebagai taruhannya ;
- Bahwa saksi bersama dengan rekannya yang bernama ABDULAH ALGADRI masuk kedalam rumah tersebut untuk melakukan penangkapan lalu membawa para terdakwa beserta dengan barang bukti ke kantor Polres Flores Timur ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Saksi **PITER DEROSARI** ;

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa berawal dari laporan masyarakat pada tanggal 04 April 2011 jam 17.00 Wita kepada pos penjagaan Polres Flores Timur tentang adanya permainan judi ;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari pos penjagaan Polres Flores Timur tentang adanya permainan judi di rumah JAINAB ABE tepatnya di Kelurahan Postoh, Kecamatan Larantukan, Kabupaten Flores Timur ;
- Bahwa saksi bersama dengan seorang anggota yang bernama ABDULAH ALGADRI langsung turun ke lokasi untuk melakukan pengintaian ;
- Bahwa para terdakwa sedang bermain judi dengan menggunakan kartu remi serta menggunakan uang sebagai taruhannya ;
- Bahwa saksi bersama dengan rekannya yang bernama ABDULAH ALGADRI masuk kedalam rumah tersebut untuk melakukan penangkapan lalu membawa para terdakwa beserta dengan barang bukti ke kantor Polres Flores Timur ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- ⇒ Uang sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) dengan pecahan 3 (tiga) lembar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 22 (dua puluh dua) lembar uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 52 (lima puluh dua) lembar uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 19 (sembilan belas) lembar uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah), 1 (satu) buah uang koin Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan 4 (empat) buah uang koin Rp. 500,- (lima ratus rupiah) serta 15 (lima belas) lembar kertas berisi angka-angka dari pembeli/blok yang merupakan hasil dari penjualan kupon putih ;
- ⇒ Uang sebesar Rp. 197.000,- (seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000,- (seratus ribu rupiah) serta kertas berisi angka-angka kupon putih/blok sebanyak 9 (sembilan) lembar ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dimuka persidangan kepada saksi-saksi maupun terdakwa dan telah dibenarkan dan juga barang bukti tersebut telah disita menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya sebagaimana yang terungkap dimuka persidangan dan termuat lengkap dalam berita acara persidangan maupun dalam putusan ini :

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termasuk dalam perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa di persidangan, Majelis Hakim memperoleh petunjuk dan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar antara terdakwa dengan saksi PITER DEROSARI (yang dilakukan Penuntutan secara terpisah) masih ada hubungan keluarga ;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2011 sekitar pukul 19.30 Wita terdakwa ditangkap oleh Polisi karena menjual kupon putih di Kelurahan Weri, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur ;
- Bahwa benar terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang telah menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi ;
- Bahwa benar terdakwa menyetorkan rekapan angka - angka dan uang hasil penjualan kupon putih kepada saksi PITER DEROSARI ;
- Bahwa benar terdakwa mendapat upah 5% dari total hasil penjualan kupon putih ;
- Bahwa benar harga penjualan untuk 1 (satu) kupon putih minimal sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pemenang yang memasang 2 (dua) angka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), pemenang yang memasang 3 (tiga) angka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan pemenang yang memasang 4 (empat) angka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa benar setelah uang dan rekapan kupon putih dari pembeli terkumpul terdakwa menyetorkan kepada saksi PITER DEROSARI pada hari Jumat dan Sabtu tanggal 17 dan 18 Juni 2011 di rumahnya di Kelurahan Lohayong, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur ;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana (Requisitoir) terhadap perbuatan para terdakwa sebagaimana telah dibacakan dan diserahkan dipersidangan pada tanggal 06 Desember 2011 dengan No. Reg. Perk. PDM-60/LTK/EP.2 /09/2011, yang pada pokoknya berpendapat supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ROSALIA D ROSARI alias MAMA ONCU terbukti melakukan tindak pidana “menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pada pasal 303” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ROSALIA D ROSARI alias MAMA ONCU dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan penajara dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ⇒ Uang sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) dengan pecahan 3 (tiga) lembar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 22 (dua puluh dua) lembar uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 52 (lima puluh dua) lembar uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 19 (sembilan belas) lembar uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah), 1 (satu) buah uang koin Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan 4 (empat) buah uang koin Rp. 500,- (lima ratus rupiah) serta 15 (lima belas) lembar kertas berisi angka-angka dari pembeli/blok yang merupakan hasil dari penjualan kupon putih ;
 - ⇒ Uang sebesar Rp. 197.000,- (seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan) lembar uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) serta kertas berisi angka-angka kupon putih/blok sebanyak 9 (sembilan) lembar ;

Dipergunakan kembali dalam perkara PITER DEROSARI alias PITER ;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut di atas terdakwa tidak mengajukan pembelaan (Pledoi) akan tetapi memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat Tuntutannya dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut yang menyangkut mengenai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan petunjuk akan dipertimbangkan Majelis bersama-sama dengan penguraian pembuktian unsur-unsur dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke- 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan yang disusun Jaksa Penuntut Umum berbentuk alternatif maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu terlebih dahulu kemudian dakwaan Kedua dan apabila dakwaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu telah terbukti maka tidak relevan lagi membuktikan dakwaan Kedua begitu juga sebaliknya ;

Menimbang, bahwa unsur utama dari Pasal 303 KUHP adalah “bermain judi sebagai mata pencaharian” ;

Menimbang, bahwa terdakwa ROSALIA D RESARI alias MAMA ONCU telah memberikan kesempatan atau menawarkan permainan judi jenis kupon putih dengan uang sebagai taruhannya tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa terdakwa memberi kesempatan atau menawarkan permainan judi jenis kupon putih hanya untuk senang-senang saja dimana terdakwa mempunyai pekerjaan tetap sebagai wiraswasta untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Kesatu tidak terpenuhi maka menurut hemat Majelis tidak relevan lagi unsur-unsur lainnya dalam dakwaan Kesatu untuk dibuktikan ;

Menimbang, bahwa Majelis akan membuktikan dakwaan Kedua yaitu melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke- 1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Barang siapa ;**
2. **Mempergunakan kesempatan main judi ;**
3. **Yang diadakan dengan melanggar pasal 303 KUHP ;**

Menimbang, bahwa mengenai unsur ad.1. **“Barang Siapa”** pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

Menimbang, bahwa “barang siapa” dalam pasal ini harus dilihat hubungannya dengan tindak pidana itu sendiri sehingga dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud barang siapa disini adalah setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan tersebut, sehingga perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana kepadanya (pasal 2 KUHP);

Menimbang, bahwa dalam hal ini terdakwa ROSALIA D RESOARI alias MAMA ONCU yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan dan berkas perkara setelah diteliti dalam persidangan Pengadilan Negeri Larantuka dan juga dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, sehingga unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai unsur ad.2. **“mempergunakan kesempatan main judi”** pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

Menimbang, bahwa, yang dimaksud permainan judi sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (3) KUHP adalah titap-tiap permainan dimana kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka dan juga kalau pengharapan itu menjadi tambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa saksi PITER DEROSARI alias PITER (Penuntutanannya dilakukan secara terpisah) memberikan kesempatan atau menawarkan bermain judi kupon putih dengan uang sebagai taruhannya minimal sebesar Rp. 1000.- (seribu rupiah) untuk 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) angka kepada pengecer terdakwa ROSALIA D ROSARI alias MAMA ONCU untuk merekap angka - angka dari hasil penjualan kupon putih ;

Menimbang, bahwa bagi pemenang 2 (dua) angka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), pemenang 3 (tiga) angka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan pemenang 4 (empat) angka mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) serta terdakwa memberikan upah kepada saksi YANUARIS PIRI KEDANG sebesar 5% dari total hasil penjualan kupon putih yang telah direkap angka - angkanya ;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan kupon putih diserahkan kepada saksi PITER DEROSARI alias PITER (Penuntutanannya dilakukan secara terpisah), sehingga menurut hemat Majelis unsur “mempergunakan kesempatan main judi” telah terbukti secara sah dan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ad.3. **“yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP”** pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut KUHP karangan R. SOESILO serta komentar-komentarnya bahwa hakekat dari pasal 303 KUHP adalah setiap permainan yang sifatnya untung-untungan dengan taruhan uang dapat dihukum apabila “tidak ada ijin dari pihak yang berwenang” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2011 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di rumah terdakwa ROSALIA D ROSARI alias MAMA ONCU yang terletak di Kel. Weri, Kec. Larantuka, Kab. Flores Timur tanpa mendapat ijin dari pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang telah memberikan kesempatan atau menawarkan permainan judi jenis kupon putih dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, dengan demikian menurut hemat Majelis unsur “yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP” telah terbukti secara sah dan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Kedua ;

Menimbang, bahwa atas Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada poin 2 (dua) menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 4 (empat) bulan Majelis tidak sependapat oleh karena terdakwa

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karena itu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yaitu :

Hal-hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merusak mental masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas perjudian ;

Hal-hal Yang Meringankan :

Terdakwa belum pernah dihukum ;

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang atas perbuatannya serta menyesali perbuatannya dan juga berjanji tidak akan mengulangi lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tidak dibenarkan baik menurut norma hukum, norma agama dan norma sosial lainnya ;

Menimbang, bahwa apa yang akan diputuskan oleh Majelis Hakim kepada terdakwa sudah memenuhi rasa keadilan dimata hukum maupun di masyarakat;

Menimbang, bahwa pemidanaan tidak hanya bertujuan untuk memberikan efek penjeraan bagi terdakwa atau balas dendam dari Majelis Hakim akan tetapi untuk memberikan pembelajaran kepada terdakwa agar terdakwa dapat merenungi kembali perbuatan yang telah mereka lakukan itu merupakan tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana, dengan harapan terdakwa dapat instrokspeksi diri serta tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa haruslah pula dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 222 ayat 1 KUHP yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP dan Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan terdakwa ROSALIA D RESOSARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mempergunakan kesempatan main judi” ;

Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan tersebut ;

Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menyatakan barang bukti berupa :

- ⇒ Uang sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) dengan pecahan 3 (tiga) lembar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 22 (dua puluh dua) lembar uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 52 (lima puluh dua) lembar uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 19 (sembilan belas) lembar uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah), 1 (satu) buah uang koin Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan 4 (empat) buah uang koin Rp. 500,- (lima ratus rupiah) serta 15 (lima belas) lembar kertas berisi angka-angka dari pembeli/blok yang merupakan hasil dari penjualan kupon putih ;
- ⇒ Uang sebesar Rp. 197.000,- (seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) serta kertas berisi angka-angka kupon putih/blok sebanyak 9 (sembilan) lembar ;

Dipergunakan kembali dalam perkara PITER DEROSARI alias PITER ;

Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka pada hari : **JUMAT**, tanggal **09 Desember 2011** oleh kami **ERWINSON NABABAN., SH.** sebagai Ketua Majelis **ERWIN HARLOND PALLYAMA., SH.** dan **JANTIANI LONGLI NAETASI., SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **30 Januari 2012** oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **KADIR LOU, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Larantuka dan dihadiri **HARGO BAWONO., SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Larantuka serta dihadapan **terdakwa** yang didampingi Penasehat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,
Majelis Hakim,

Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ERWIN HARLOND PALLYAMA., SH.
ERWINSON NABABAN, SH.

JANTIANI LONGLI NAETASI., SH.

Panitera Pengganti,

KADIR LOU, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)